



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Merpati, RT 037, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Simbur Naik, Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, RT 002, Desa Jagolano, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Jagalano, Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dihadapan Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali selaku Imam masjid di Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Wali Nikah yaitu Ayah Kandung Penggugat yang bernama bapak **DG. Mangesi**, dan berwakil kepada Bapak **Muhammad Ali** yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak **Abdullah** dan Bapak **Muhammad Sukur**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) Yang di laksanakan di Parit Ban, RT 001, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan umur 17 tahun dan Tergugat berstatus Duda umur 53 tahun, dan setelah menikah Tergugat tidak ada mengucapkan taklik talak dan tidak ada halangan menikah baik menurut hukum islam maupun hukum adat setempat;

3. Bahwa data pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang mewilayahi tempat pernikahan Pengugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal berpindah-pindah dengan alamat terakhir dirumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Merpati, RT 037, RW, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 5 tahun;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat di ketahui banyak hutang hingga membebankan Penggugat, kemudian Tergugat di ketahui bersifat Temperamental sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kemudian Tergugat juga tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 dimana telah terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat masih dengan perihal yang sama sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di Dusun Merpati, RT 037, RW, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di Dusun I, RT 002, Desa Jagolano, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Sabak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat **Kamsidar binti DG. Mangesi** dengan Tergugat **Sopriyadi bin M. Zain** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 di laksanakan di Parit Ban, RT 001, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat **Kamsidar binti DG. Mangesi** dengan Tergugat **Sopriyadi bin M. Zain**, putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.MS tanggal 22 Nopember 2024 yang mana telah dibacakan di persidangan, pada intinya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi petugas tidak bertemu dengan Tergugat sebab menurut keterangan petugas Tergugat tidak dikenal sebagai warga desa setempat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Undang-

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengenai tempat kediamannya serta Tergugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap ke persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, karena menurut *Relaas* Panggilan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.MS 22 Nopember 2024 yang mana telah dibacakan di persidangan, pada intinya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi petugas tidak bertemu dengan Tergugat sebab menurut keterangan petugas Tergugat tidak dikenal sebagai warga desa setempat;

Menimbang, bahwa kejelasan tempat kediaman Tergugat sebagaimana disebutkan dalam undang-undang merupakan syarat mutlak dalam perkara perceraian agar formulasi gugatan jelas dan tegas (*duidelijk*), namun dalam perkara *a quo* berdasarkan berita acara *relaas* panggilan yang dibacakan dalam persidangan, syarat tersebut tidak terpenuhi karena Tergugat tidak terdaftar sebagai warga desa setempat, oleh karena itu Hakim menilai, gugatan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh **M. Habibullah, S.E.I., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Habibullah, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)